



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 014 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU  
DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengenai honorarium untuk peningkatan mutu kepada guru dan tenaga administrasi sekolah Non Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) Tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008](#) tentang Guru;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007](#) tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008](#) tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
14. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan ...

15. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014](#) tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
7. Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas.
9. Aparatur ...

9. Guru Non PNS adalah guru honorer sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
10. Guru Pendamping dan Pengasuh PAUD adalah guru PAUD jalur pendidikan formal Taman Kanak-Kanak (TK), dan Guru PAUD jalur pendidikan nonformal Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Tenaga Administrasi Sekolah yang selanjutnya disebut dengan TAS adalah kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.
12. Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS yang selanjutnya disebut dengan TAS Non PNS adalah tenaga administrasi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
13. Honorarium peningkatan mutu adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Guru/Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas pengabdian yang telah dilakukan pada dunia pendidikan di Daerah Kota dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
15. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Prinsip Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu

Pasal 2

Prinsip pemberian honorarium peningkatan mutu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud diberikannya honorarium peningkatan mutu ini adalah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah Kota atas jasa dan pengabdian yang diberikan kepada Guru dan TAS Non PNS yang bertugas di sekolah induk.

Pasal 4

Tujuan pemberian honorarium peningkatan mutu untuk Guru dan TAS Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah Kota.

BAB II

KUALIFIKASI DAN KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM  
PENINGKATAN MUTU

Bagian Kesatu

Kualifikasi Pendidikan Penerima Honorarium Peningkatan Mutu

Pasal 5

Kualifikasi pendidikan penerima honorarium peningkatan mutu, harus memenuhi syarat:

- a. bagi tenaga Guru pada jenjang SD, SMP memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran;
- b. pada jenjang PAUD formal dan non formal:
  1. bagi guru PAUD formal minimal berpendidikan S1 atau D4 PAUD;
  2. bagi guru PAUD non formal minimal berpendidikan SLTA dan atau sederajat.
- c. bagi TAS jenjang SD dan SMP Bukan ASN, berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Bagian ...

## Bagian Kedua

## Kriteria Masa Kerja Penerima Honorarium Peningkatan Mutu

## Pasal 6

Masa kerja penerima honorarium peningkatan mutu, harus memenuhi kriteria:

- a. bagi Guru dan TAS Non PNS pada jenjang pendidikan PAUD formal dan nonformal, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan TAS Non PNS dari Kepala Sekolah.
- b. bagi Guru dan TAS Non PNS pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan TAS Non PNS dari Ketua Yayasan.

## Bagian Ketiga

Kriteria Administrasi Bagi Guru dan TAS Non PNS  
Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota

## Pasal 7

Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, harus memenuhi kriteria:

- a. terdata pada sekolah induk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Daerah Kota sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya;
- b. memiliki surat tugas dari Kepala sekolah induk;
- c. tidak menerima Tunjangan Profesi Guru;
- d. usia tidak melebihi 60 tahun bagi Guru dan 58 tahun bagi TAS;
- e. bagi ...

- e. bagi Guru Non PNS melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 jam per minggu dengan beban kerja 37.5 jam per minggu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah;
- f. bagi Guru sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum;
- g. bagi TAS Non PNS melaksanakan tugas administrasi atau layanan khusus yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah; dan
- h. bagi TAS Non PNS melaksanakan jam kerja 37.5 jam per minggu.

#### Bagian Keempat

#### Kriteria Administrasi Bagi Guru dan TAS Non PNS Yang Dikelola oleh Masyarakat

#### Pasal 8

Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, harus memenuhi kriteria:

- a. terdata pada sekolah induk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Daerah Kota sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya;
- b. memiliki Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Guru/TAS swasta dari Ketua Yayasan;
- c. bertugas pada satuan pendidikan swasta induk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah;
- d. tidak menerima Tunjangan Profesi Guru;
- e. usia tidak melebihi 60 tahun bagi Guru dan 58 tahun bagi TAS;
- f. bagi Guru Non PNS melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 jam per minggu dengan beban kerja 37.5 jam per minggu yang ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Sekolah;

g. bagi ...

- g. bagi Guru sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum;
- h. bagi TAS Non PNS melaksanakan tugas administrasi atau layanan khusus yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan;
- i. bagi TAS Non PNS melaksanakan jam kerja 37.5 jam per minggu;
- j. tidak berlaku bagi sekolah yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
- k. tidak berlaku bagi PAUD formal dan non formal yang tidak menerima dana Bantuan Operasional PAUD (BOP).

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu

#### Pasal 9

Tatacara pemberian honorarium peningkatan mutu bagi guru dan TAS Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas meliputi:

- a. Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menyampaikan usulan nama-nama Guru dan TAS Non PNS kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan:
  1. surat permohonan dari Guru dan TAS Non PNS yang akan menerima tambahan honorarium;
  2. foto copi ijazah terakhir dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah, bila satuan pendidikannya sudah tidak beroperasi dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  3. foto copy Surat Keputusan awal sampai dengan Surat Keputusan terakhir pengangkatan sebagai Guru dan TAS Non PNS dari Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan;
  4. pembagian tugas mengajar/administrasi tahun berjalan minimal 24 jam bagi Guru yang ditanda tangani Kepala Sekolah;
  5. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  6. foto copy rekening bank atas nama penerima; dan
  7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan.
- b. penyampaian ...

- b. penyampaian data Guru dan TAS Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat rangkap dua;
- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 Dinas memverifikasi dan memvalidasi usulan dari Kepala Satuan Pendidikan untuk diusulkan sebagai calon penerima subsidi honorarium; dan
- d. nama-nama Guru dan TAS Non PNS penerima honorarium pada jenjang Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kriteria sebagaimana pada Pasal 5 diatur sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A sesuai UMK, mencakup:
    - 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
    - 2. pendidikan S1/D4 linier;
    - 3. masa Kerja pengangkatan minimal dari 2005 ke bawah; dan
    - 4. minimal mengajar 24 jam.
  - b. Klasifikasi B dibawah UMK, mencakup:
    - 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
    - 2. pendidikan S1/D4 linier/tidak linier;
    - 3. masa kerja pengangkatan terhitung setelah 31 Desember 2005; dan
    - 4. minimal mengajar 24 jam.
  - c. Klasifikasi C dibawah UMK, mencakup:
    - 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
    - 2. pendidikan S1/D4 linier/tidak linier;
    - 3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun; dan
    - 4. minimal mengajar 24 jam.

(2) Klasifikasi ...

(2) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi TAS Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:

a. Klasifikasi A, mencakup:

1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
2. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
3. masa Kerja pengangkatan terhitung sebelum 31 Desember 2005; dan
4. minimal beban kerja 37,5 jam;

b. Klasifikasi B, mencakup:

1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
2. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
3. masa Kerja pengangkatan terhitung setelah 31 Desember 2005; dan
4. minimal beban kerja 37,5 jam.

(3) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, sesuai dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:

a. Klasifikasi A, mencakup:

1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
2. pendidikan S1/D4;
3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun;
4. minimal mengajar 24 jam; dan
5. untuk guru PAUD Formal memperhitungkan jumlah Guru berbanding Siswa sebanyak minimal 15 siswa.

b. Klasifikasi B, mencakup:

1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota;
2. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun;
4. minimal mengajar kurang dari 24 jam; dan
5. untuk guru PAUD Non Formal memperhitungkan jumlah Guru berbanding siswa sebanyak minimal 8 (delapan) siswa.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah mencapai honorarium UMK tidak diberikan honorarium.
- (5) Pemberian honorarium peningkatan mutu sebesar UMK merupakan akumulasi dari honorarium yang diterima dari dana BOS dan atau dari dana lainnya yang sah.
- (6) Pemberian honorarium peningkatan mutu yang diterima sebesar UMK merupakan pengurangan dari akumulasi honorarium yang diterima oleh Guru.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENCAIRAN DAN SUMBER ANGGARAN

##### Bagian Kesatu

##### Pencairan Honorarium Peningkatan Mutu

##### Pasal 11

Pencairan honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran honorarium diberikan setiap 3 (tiga) bulan, yang disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi;
- b. honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung mulai tahun berjalan;
- c. honorarium hanya diberikan kepada Guru dan TAS Non PNS penerima subsidi honorarium yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Sumber Anggaran

##### Pasal 12

Honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB ...

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas bersama dengan Inspektorat Daerah Kota.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Pertanggungjawaban administrasi bagi Guru dan TAS atas honorarium yang diterimanya dilakukan dengan mengumpulkan bukti fisik laporan kinerja.

Pasal 14

Pertanggungjawaban sesuai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan kriteria kehadiran dan evaluasi kinerja, meliputi:

- a. bagi Guru dan TAS Non PNS di satuan pendidikan formal wajib menggunakan mesin kehadiran elektronik;
- b. bagi Guru PAUD Non formal Non PNS, menggunakan mesin kehadiran elektronik dan atau manual;
- c. setiap ketidakhadiran tanpa keterangan dalam satu hari akan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari Honorarium yang diterima;
- d. honorarium tidak dibayarkan apabila kehadiran dibawah 40% (empat puluh persen);
- e. bagi guru dan TAS Non PNS wajib melaporkan kinerja harian.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat tidak menghapus kewajiban satuan pendidikan untuk tetap memberikan honorarium yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun yang bersumber dari pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian honorarium peningkatan mutu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota merupakan honorarium untuk memenuhi UMK.
- (3) Pemberian honorarium peningkatan mutu sesuai UMK bagi TAS Non PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 April 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027